

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor 863 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Subang  
tanggal 7 Agustus 1984 Nomor 297/E-81/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan  
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Tanjungsari Desa Sumbersari  
Kecamatan Pagaden Kabupaten/~~Kotamadya~~ Subang dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "CEMPAKA"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tanjungsari Desa Sumbersari  
Kecamatan Pagaden Kabupaten/~~Kotamadya~~ Subang yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980  
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pertahanan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CEMPAKA".

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 13 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6  
Tahun 1980 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Tanjungsari Desa Sumbersari Kecamatan Pagaden Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Subang terhitung mulai tanggal 4 September 1984  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CEMPAKA".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pagaden Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Subang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 4 September 1984  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

tttd

S U K A R S O . S .  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Subang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Subang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pagaden;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pagaden;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan